

**RUU KUHP**

<b>No</b>	<b>RUU KUHP</b>	<b>PASAL-PASAL DIPENDING</b>	<b>USUL PERUBAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	<p><b>Menimbang :</b></p> <p>a. bahwa untuk mewujudkan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional untuk menggantikan <i>Wetboek van Strafrecht</i> (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda;</p> <p>b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan</p>		<p><b>Alternatif:</b></p> <p>a. bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun hukum pidana nasional dengan mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintahan kolonial Hindia Belanda;</p> <p><b>Alternatif:</b></p> <p>b. bahwa materi hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan <b>bermasyarakat</b>, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menciptakan</p>	

	<p>keseimbangan berdasarkan nilai moral religius Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;</p>		<p>keseimbangan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, <b>kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan</b>, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;</p> <p><b>Disetujui PANJA, 29-10-2015.</b></p>	
2.	<p><b>Pasal 1</b></p> <p>(1) Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.</p> <p>(2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.</p>		<p><b>Alternatif:</b></p> <p>(1) Setiap orang tidak dapat dipidana atau dikenai tindakan, apabila perbuatan yang dilakukannya tidak ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.</p> <p><b>Disetujui PANJA 29-10-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>	<p><b>Catatan:</b></p> <p>Terkait penggunaan istilah “setiap orang” atau “tidak seorang pun”.</p> <p><b>Catatan:</b></p> <p>Pemerintah membuat rumusan ruang</p>

	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 2</b></p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.</p>	<p><b>Ayat (1) dan (2)</b> <b>DIPENDING PANJA, 17-11-2015.</b></p>		lingkup mengenai <b>analogi !</b>
--	---	--	--	-----------------------------------



	<p>diancam dengan pidana mati.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 9</b></p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, penerapannya dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional.</p>		<p><b>Alternatif:</b></p> <p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, penerapannya dibatasi oleh hal-hal yang dikecualikan menurut hukum internasional <b>yang telah disahkan.</b></p>	
3.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>Waktu tindak pidana adalah saat pembuat melakukan <b>perbuatan</b> yang dapat dipidana.</p>		<p><b>Usulan F-PDIP dimasukkan kedalam penjelasan :</b></p> <p>Yang dimaksudkan dengan “saat pembuat melakukan perbuatan” meliputi:</p> <p>a. saat perbuatan <b>[fisik] [jasmani]</b> dilakukan;</p> <p><b>Alternatif 1:</b></p> <p>a. saat perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan;</p> <p><b>Alternatif 2:</b></p> <p>a. saat perbuatan berupa tindak pidana dilakukan;</p> <p>b. saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana; atau</p> <p>c. saat timbulnya akibat tindak pidana.</p>	<p><b>Catatan:</b></p> <p>Usulan dari F-PDIP masuk dalam penjelasan.</p>

			<p>Ketentuan ini tidak membedakan antara tindak pidana yang dirumuskan secara formal dan tindak pidana yang dirumuskan secara materiil.</p> <p><b>Disetujui PANJA 26-04-2016, dibahas timus dan timsin.</b></p>	
4.	<p><b>Pasal 11</b> Tempat tindak pidana adalah: a. tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana; atau b. tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.</p>		<p><b>Pasal 11</b> Tempat tindak pidana adalah tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 11: Tempat tindak pidana adalah: a. tempat pembuat melakukan perbuatan yang dapat dipidana; b. tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana; atau c. tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut.</i></p> <p><b>Disetujui PANJA 26-04-2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>	<p><b>Catatan:</b> Perlu disinkronkan: 1. penggunaan kata “pembuat” atau kata “pelaku”. 2. tempat perbuatan dilakukan. 3. akibat dari perbuatan. 4. Rumusan Pasal 11 tentang <i>locus</i> disesuaikan dengan rumusan Pasal 10 tentang <i>tempus</i>.</p>

5.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.</p>		<p><b>Usul F-PDIP:</b>  <b>Usul F-PDIP:</b>  (1) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan masih berlaku dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.</p> <p><b>Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS.</b></p>	<p><b>Catatan:</b>  Rumusan disiapkan oleh Pemerintah.</p>
6.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan.  (2) Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat</p>		<p><b>Rumusan alternative Pasal 13 :</b>  (1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan.  (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim wajib mengutamakan keadilan.</p>	<p><b>Catatan:</b>  Menunggu penjelasan Pemerintah mengenai penempatan substansi Pasal 13.</p>

	mengutamakan keadilan.		<p><b>Penjelasan Pasal 13:</b></p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “tegaknya hukum” adalah merupakan perwujudan dari prinsip kepastian hukum.</p> <p>Ayat (2) Dalam praktiknya, prinsip kepastian hukum dan keadilan mungkin dapat tidak sejalan. Ketidaktepatan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Apabila dalam penerapan kejadian konkret, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.</p>	
7.	<p>Pasal 14</p> <p>(3) Permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>	<p><b>DIPENDING, dibahas setelah membahas pidana mati.</b></p>		<p><b>Catatan:</b> Dibahas setelah membahas mengenai pidana mati.</p>

8.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 16</b></p> <p>(1) Persiapan melakukan tindak pidana terjadi jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan atau melakukan tindakan-tindakan serupa yang dimaksudkan menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.</p> <p>(2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Usul Penyempurnaan rumusan :</b></p> <p>(2) Persiapan melakukan tindak pidana dipidana, jika ancaman pidana penjaranya delapan tahun atau lebih.</p>	<p><b>Catatan:</b> Terkait dengan rangkaian perbuatan persiapan apakah sudah benar urutan perbuatan persiapannya.</p> <p><b>Catatan:</b> Menunggu pembahasan dalam Buku Kedua RUU KUHP terkait tindak pidana persiapan.</p>
9.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>Persiapan melakukan tindak pidana tidak dipidana, jika pembuat menghentikan, meninggalkan, atau mencegah kemungkinan digunakan</p>			<p><b>Catatan:</b> Substansi disetujui, Pemerintah menyiapkan rumusan</p>

	sarana tersebut.			penjelasan Pasal 17.
10.	<p>Pasal 19</p> <p>a. pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela;</p>		<p>a. pembuat tidak menyelesaikan perbuatannya atas kehendaknya sendiri secara sukarela;</p> <p><b>Disetujui PANJA 18-11-2015, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>	
11.	<p>Pasal 20</p> <p>Percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda Kategori I, tidak dipidana.</p>	<b>DIPENDING PANJA 18-11-2015.</b>		<p><b>Catatan:</b> Menunggu penjelasan Tim Perumus mengenai struktur dan sistematika RUU KUHP (penggabungan atau pemisahan kejahatan dan pelanggaran).</p>
12.	<p>Pasal 21</p> <p>(2) Untuk tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maksimum pidananya penjara 10 (sepuluh) tahun.</p>	<b>DIPENDING PANJA 18-11-2015.</b>		<p><b>Catatan:</b> Menunggu keputusan mengenai Pidana Mati.</p>

13.	<p>Pasal 22</p> <p>b. melakukan tindak pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;</p>			<p><b>Catatan:</b></p> <p>Frasa “dengan perantara alat” diberi penjelasan.</p>
14.	<p>Pasal 23</p> <p>a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau</p>	<p><b>DIPENDING, 18-11-2015</b></p>	<p><b>Usul Penyempurnaan rumusan :</b></p> <p>a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, <b>selama itu terjadi dengan sepengetahuan orang tersebut;</b> atau</p>	
15.	<p>Pasal 25</p> <p>b. pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum daluwarsa.</p>			<p><b>Catatan:</b></p> <p>Dirumuskan Penjelasan mengenai substansi dalam huruf b.</p>
16.	<p>Pasal 26</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.</p>		<p><b>Alternatif:</b></p> <p>Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>harus</b> ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.</p> <p><b>Disetujui PANJA 19-11-2015, dibahas dalam TIMSIN.</b></p>	

17.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 51</b></p> <p>Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.</p>		<p><b>Alternatif :</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 51</b></p> <p>Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan <b>atau jika perbuatan tersebut menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan korporasi.</b></p> <p><b>Disetujui Panja, dibahas Timus dan Timsin.</b></p>	
18.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 53</b></p> <p>(1) Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus</p>		<p><b>Perbaikan redaksional:</b></p> <p>(1) Dalam menuntut atau menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus dipertimbangkan bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi. (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.</p>	

	dinyatakan dalam putusan hakim.		<p><b>Penjelasan:</b></p> <p><b>Pasal 53</b></p> <p><i>Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagai ultimum remedium. Oleh karena itu, dalam menuntut dan menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan ppidanaan. Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan dan penjatuhan pidana atas korporasi tersebut dapat dikesampingkan.</i></p> <p><i>Pengesampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan pada motif atau alasan yang jelas, misalnya apakah korporasi tersebut didirikan dengan niat jahat untuk melakukan tindak pidana.</i></p>	
19.	<p>Pasal 54</p> <p>Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama</p>			<p><b>Catatan:</b></p> <p>Dirumuskan dan direlokasi kembali penempatannya</p>

	<p>korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.</p>			<p>oleh Pemerintah. Rumusan pasal ini direlokasi masuk ke bagian “pemaaf dan pembenar „.</p>
20.	<p>Pasal 57 Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.</p>			<p><b>Catatan:</b> Frasa “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut” dimasukkan dalam penjelasan.</p>
21.	<p>Pasal 58 (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.</p>		<p><b>Usul Perubahan rumusan :</b></p> <p><b>Pasal 58</b> (1) Putusan pidana dan tindakan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan <b>serta tidak menciderai rasa keadilan masyarakat.</b></p>	

			<i>(7) Ketentuan mengenai syarat perubahan atau penyesuaian pidana dan tata caranya diatur dengan Undang-Undang.</i>	
22.	<p><b>Paragraf 4</b> Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif</p> <p>Pasal 59</p>		<p><b>Alternatif Pemerintah:</b> Ketentuan Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif</p> <p><b>Alternatif Pemerintah:</b></p> <p><b>Pasal 59</b> (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika: a. tanpa korban; b. korban tidak mempersalahkan;</p>	

			<p>atau</p> <p>c. bukan pengulangan tindak pidana.</p> <p>(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut Kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut Kategori III.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>(5) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda paling banyak Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.</p> <p><b>Penjelasan:</b> <b>Pasal 59</b> <b>Ayat (1)</b> <i>Ketentuan ini memberi kemungkinan</i></p>	
--	--	--	---	--

			<p><i>kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara ialah:</i></p> <p><i>a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara;</i></p> <p><i>b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>- tujuan pemidanaan;</i></li><li><i>- pedoman pemidanaan;</i></li><li><i>- pedoman penjatuhan pidana penjara;</i></li></ul> <p><i>c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.</i></p> <p><i>Kemungkinan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di</i></p>	
--	--	--	---	--

			<p><i>samping itu, dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.</i></p> <p><i>Ayat (2)</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Ayat (3)</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Ayat (4)</i> <i>Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi yaitu pembuat tindak pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.</i></p> <p><i>Ayat (5)</i> <i>Kewenangan hakim untuk mengganti pidana penjara dengan pidana denda, dilakukan pembatasan penggunaannya terhadap tindak pidana harta benda yang diancam pidana penjara secara tunggal, tetapi mempunyai sifat merusak tatanan dalam masyarakat (bersifat koruptif).</i></p>	
--	--	--	---	--

			<i>Untuk tindak pidana ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara.</i>	
23.	<p>Pasal 60</p> <p>(2) Terhadap orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda.</p>		<p><b>Usul F-PDIP:</b></p> <p>(2) Terhadap orang yang telah <b>lebih dari sekali</b> dijatuhi pidana denda untuk tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana pengawasan bersama-sama dengan pidana denda”.</p> <p><b>Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>	
24.	<p>Pasal 61</p> <p>(2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan</p>		<p><b>Usul F-PDIP:</b></p> <p>(2) Jika pidana penjara dan pidana denda diancamkan secara alternatif, maka untuk tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, kedua jenis pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan secara kumulatif, dengan ketentuan tidak melampaui separuh batas maksimum kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.</p>	<p><b>Catatan:</b></p> <p>Penjelasan diberi ayat.</p>

	tersebut.		<b>Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.</b>	
25.	Paragraf 5 Lain-lain Ketentuan Pidana		<b>Alternatif:</b> Ketentuan Lain Tentang Pidana  <b>Disetujui PANJA 3-12-2015, dibahas di dalam TIMUS dan TIMSIN.</b>	<b>Catatan:</b> Judul paragraf diusulkan dihapus.
26.	Pasal 62 Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terdakwa yang sudah berada dalam tahanan, mulai berlaku pada saat putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terdakwa yang tidak berada di dalam tahanan, pidana tersebut berlaku pada saat putusan mulai dilaksanakan.	<b>DIPENDING PANJA 3-12-2015.</b>		<b>Catatan:</b> Untuk dibahas bersamaan dengan DIM mengenai pidana tutupan.
27.	Pasal 64 (1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tidak		<b>Usul Penyempurnaan rumusan Pemerintah:</b> <b>Pasal 64</b> (1) Jika narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara pengajuan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan	

	<p>menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.</p> <p>(2) Jika terpidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.</p>		<p>Presiden tidak menunda pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan.</p> <p>(2) Jika terpidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan mengajukan permohonan grasi maka waktu antara mengajukan permohonan grasi dan saat dikeluarkan Keputusan Presiden tentang grasi tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika Presiden menentukan lain.</p> <p><b><i>(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi diatur dalam Undang-Undang.</i></b></p> <p><i>Penjelasan:</i>  <i>Pasal 64</i>  <i>Ayat (1)</i>  <i>Yang dimaksud dengan “narapidana” adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.</i>  <i>Ayat (2)</i>  <i>Yang dimaksud dengan “terpidana” adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum</i></p>	
--	---	--	--	--

			<p><i>tetap. Misalnya terpidana mati, karena terpidana mati hanya menunggu eksekusi mati.</i></p> <p><i>Ayat (3)</i> <i>Cukup jelas.</i></p> <p><i>Ayat (4)</i> <i>Cukup jelas.</i></p>	
28.	<p><b>Pasal 65</b></p> <p>Jika narapidana melarikan diri maka masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.</p>			<p><b>Catatan:</b></p> <p>Pemerintah akan merumuskan ulang.</p>
29.	<p><b>Pasal 66</b></p> <p>(1) Pidana pokok terdiri atas:</p> <p>a. pidana penjara;</p> <p>b. pidana tutupan;</p> <p>c. pidana pengawasan;</p> <p>d. pidana denda; dan</p> <p>e. pidana kerja sosial.</p> <p>(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana, kecuali pidana bagi anak.</p>		<p><b>Bab III</b></p> <p><b>Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan</b></p> <p><b>Bagian Kedua</b></p> <p><b>Pemidanaan</b></p> <p><b>Paragraf 1</b></p> <p><b>Jenis Pidana</b></p> <p><b>Pasal 65A</b></p> <p>(1) Pidana terdiri atas:</p> <p>a. pidana pokok; dan</p> <p>b. pidana tambahan.</p> <p>(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdapat pidana mati yang bersifat khusus dan</p>	

			<p>diancamkan secara alternatif.  <i>Penjelasan:</i>  <i>Pasal 65A</i>  <i>Cukup jelas.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 66</b></p> <p>(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pidana penjara;</li> <li>b. pidana tutupan;</li> <li>c. pidana pengawasan;</li> <li>d. pidana denda; dan</li> <li>e. pidana kerja sosial.</li> </ul> <p>(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana, kecuali pidana bagi anak.</p>	
30.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p>Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 67</b></p> <p>(1) Dalam hal terjadi tindak pidana yang sangat serius yang membahayakan dan merugikan masyarakat, maka pidana mati dapat diancamkan sebagai pidana pemberatan yang perumusannya selalu dialternatifkan dengan pidana seumur hidup atau pidana selama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(2) Pidana mati sebagaimana</p>	

			<p>dimaksud pada ayat 1 (satu) yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.</p> <p><i>Penjelasan:</i>  <i>Pasal 67</i>  <i>Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (tahun).</i></p>	
31.	Pasal 70		<p><b>Usul Penyempurnaan rumusan Pemerintah:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 70</b></p> <p>(1) Pidana penjara dijatuhkan untuk:  a. seumur hidup; atau  b. waktu tertentu.  (2) Pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling</p>	

			<p>singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.</p> <p>(3) Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun maka pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.</p> <p><b>Penjelasan:</b> <b>Pasal 70</b> <i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini di samping menganut asas maksimum khusus juga ketentuan minimum khusus. Maksimum khusus dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya, sedangkan untuk batas pemidanaan yang paling rendah ditetapkan minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjara adalah satu hari. Minimum khusus dalam arti untuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima</i></p>	
--	--	--	---	--

			<p><i>belas) tahun, akan tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut bilamana tindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur hidup, atau ada pemberatan pidana. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun.</i></p>	
32.	<p>Pasal 103 ayat (1) (1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, dapat dikenakan tindakan berupa: b. penyerahan kepada pemerintah; atau c. penyerahan kepada seseorang.</p>		<p><b>Alternatif:</b></p> <p><b>Penjelasan huruf b:</b> <i>Penyerahan kepada pemerintah dalam ketentuan ini berupa penyerahan kepada pemerintah dan pemerintah daerah yang membidangi urusan di bidang sosial.</i></p> <p><b>Pemerintah mengusulkan penjelasan huruf c :</b> Penyerahan kepada orang yang berdasarkan keputusan hakim memenuhi syarat-syarat tertentu seperti cakap, berkelakuan baik dan bertanggungjawab.</p>	<p><b>Catatan :</b></p> <p>DIM No. 421 s.d 427: Pemerintah meminta waktu untuk dirumuskan ulang, termasuk mensinkronkan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan bukan hanya untuk Anak dan apakah alternatif atau kumulatif.</p>



				Keempat dengan UU SPPA di luar mengenai kewajiban adat yang masih dipending.
35.	Pasal 138			<b>Catatan :</b> pemerintah diminta merumuskan kembali
36.	Pasal 139 sampai dengan pasal 163			<b>Catatan :</b> Pemerintah diminta memformulasi kembali rumusannya.
37.	Pasal 228			<b>Catatan :</b> Dimasukkan ke dalam penjelasan Yang dimaksud dengan Frasa “kepentingan pertahanan negara” adalah kepentingan dalam rangka

				menjaga kedaulatan negara, keutuhan teritorial dan kemerdekaan politik.
38.	<p>Pasal 229</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:</p> <p>a. memberi tempat menumpang kepada orang yang tanpa wewenang berusaha atau mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 228 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan</p>		<p><b>Alternatif:</b></p> <p>a. <b>memberikan fasilitas</b> kepada orang yang diketahuinya tidak mempunyai wewenang, mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian surat, peta bumi, rencana, gambar, atau barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 228 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara; atau</p> <p><b>Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.</b></p>	

	<p>kepentingan pertahanan negara; atau</p> <p>b. menyembunyikan barang yang diketahuinya akan dipakai dengan cara apa pun juga akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p>		<p>b. menyembunyikan barang yang diketahuinya akan dipakai untuk melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p> <p><b>Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.</b></p>	
39.	<p>Pasal 231</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perang atau latihan militer di luar negeri untuk persiapan perang yang patut diketahuinya bahwa perang tersebut bukan untuk kepentingan atau merugikan negara Republik Indonesia tanpa persetujuan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi setiap orang yang masuk atau</p>		<p><b>Alternatif ayat (1):</b></p> <p>(1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan perang atau latihan militer atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p><b>Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.</b></p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi warga negara Indonesia yang bukan Tentara Nasional Indonesia <b>dan</b> Tentara</p>	<p><b>Catatan Panja, 10 November 2016.:</b></p> <p>Perlu diberi penjelasan mengenai politik bebas aktif, kedaulatan nasional, keutuhan teritorial dan kemerdekaan politik.</p>

	bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan perang atau latihan militer di luar negeri untuk persiapan perang.		Nasional Indonesia atas persetujuan pemerintah Indonesia.  <b>Disetujui Panja tanggal 10 November 2016.</b>	
40.	<p>Bagian Keempat Tindak Pidana Terorisme</p> <p>Paragraf 1</p>		<p><b>Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme</b></p> <p><b>Pasal ... (Pasal 249)</b> Setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan <b>suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas</b> atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau <b>kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis</b> atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau <b>fasilitas internasional</b>, dipidana</p>	<p><b>Catatan: Disetujui Panja 10-2-2017:</b> Pemerintah diminta menyiapkan penjelasan pasal per pasal secara komprehensif.</p> <p><b>Catatan PANJA 10-2-2017:</b> 1. “objek-objek vital yang strategis” diberikan penjelasan antara lain mengenai perbankan, informasi teknologi, transportasi, kebutuhan pokok (lebih</p>

			<p>karena melakukan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p><b>Pasal ... (Pasal 250)</b>  Setiap orang yang menggunakan <b>kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk melakukan terorisme</b> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>komprehensif dari Keppres 63 tahun 2004).  2. "suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas" diberikan penjelasan  3. "lingkungan hidup" diberikan penjelasan  4. "fasilitas umum" diberikan penjelasan  5. "fasilitas internasional" diberikan penjelasan</p>
--	--	--	---	---

			<p><b>Pasal ... (Pasal 251)</b>  Permufakatan jahat, persiapan, atau percobaan dan pembantuan melakukan terorisme sebagai dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250, dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 dan Pasal 250.</p> <p><b>Pasal ... (Pasal 252)</b>  Setiap orang yang menggunakan bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya <b>untuk</b> melakukan terorisme dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p><b>Pasal ... (Pasal 253)</b>  Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang:  <del>menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan</del></p>	<p><b>Catatan PANJA 10-2-2017:</b>  <i>bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya diberikan penjelasan.</i></p> <p><b>Catatan:</b>  Penggunaan kata melawan hukum, dengan maksud disinkronisasikan</p>
--	--	--	---	---

			<p><del>digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk:</del></p> <p>a. melakukan tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;</p> <p>b. mencuri atau merampas bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;</p> <p>c. menggelapkan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;</p> <p>d. meminta bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;</p> <p>e. mengancam:</p>	
--	--	--	---	--

			<p>1. menggunakan bahan nuklir, bahan kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau</p> <p>2. melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ... (Pasal 254)</b></p> <p>Setiap orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, <b>dengan maksud</b> digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	
--	--	--	--	--

			<p><b>Pasal ... (Pasal 255)</b>  Setiap Orang yang melakukan <b>permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan</b> untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254.</p> <p><del><b>Pasal ... (Pasal 256)</b>  Setiap Orang yang <b>merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain</b> untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.</del></p> <p><b>Pasal ... (Pasal 257)</b>  Setiap orang yang <b>memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pembuat tindak pidana terorisme,</b> dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada</p>	<p><b>Disetujui PANJA 10-2-2017 Dihapus.</b></p> <p><b>Catatan PANJA 10-2-2017:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "memberikan bantuan" diberikan penjelasan.</li> <li>2. "barang atau</li> </ol>
--	--	--	--	--

			<p>pembuat tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ... (Pasal 258)</b></p> <p>Setiap orang yang merencanakan, <b>mengorganisasikan</b>, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme <b>dan tindak pidana pendanaan terorisme</b>, <del>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal 257</del> dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ... (Pasal 259)</b></p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang <del>memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pembuat tindak pidana terorisme,</del> dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyembunyikan pembuat tindak pidana terorisme; atau</li> <li>b. menyembunyikan informasi</li> </ul>	<p>harta kekayaan lainnya” diberikan penjelasan</p> <p><b>Catatan PANJA 10-2-2017:</b> Ancaman pidana disesuaikan jenis perbuatan</p>
--	--	--	---	---

			<p>tentang tindak pidana terorisme.</p> <p><b>Pasal ... (Pasal 260)</b> Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang <del>memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya</del> <b>melakukan</b> tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal <del>257</del> <b>259</b>, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 sampai dengan Pasal <del>257</del> <b>259</b>.</p> <p>Paragraf 5 <b>Perluasan</b> Tindak Pidana Terorisme</p> <p><b>Alternatif:</b> Tindak Pidana Terorisme Dalam Sarana Penerbangan</p> <p><b>Pasal ... (Pasal 261)</b></p> <p>(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 749 dan Pasal 750</b> yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana penjara</p>	
--	--	--	--	--

			<p>paling singkat 4 (empat) tahun dan paling <b>lama</b> 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Pasal 748, Pasal 753, Pasal 754, dan Pasal 755 yang dilakukan untuk tujuan atau maksud terorisme maka pembuat dipidana dengan dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 15 (lima belas) tahun.</p>	
41.	<p>Paragraf 1 Gadai Tanpa Izin</p> <p><b>Pasal 319 sampai dengan Pasal 327</b></p>	<b>Dipending.</b>		<p><b>Catatan:</b> Pasal 319 sampai dengan Pasal 327 terkait perizinan diformulasikan ulang oleh pemerintah.</p>

42.	<p style="text-align: center;">BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 328 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>		<p><b>Alternatif 1:</b></p> <p style="text-align: center;">BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP <b>[PROSES]</b> <b>[SISTEM] [PENYELENGGARAAN]</b> PERADILAN</p> <p><b>Disetujui Panja 21 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>	<p><b>Catatan Panja 21 November 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diuraikan makna dari frasa “melakukan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan”</li> <li>- contoh “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan”</li> </ul>
-----	--	--	--	--

				- diberikan penjelasan yang dimaksud dengan proses peradilan
43.	<p>Pasal 329</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang yang secara melawan hukum:</p> <p>a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;</p> <p>b. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;</p> <p>c. menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau</p> <p>d. mempublikasikan atau membolehkan untuk</p>		<p>a. menampilkan diri untuk orang lain sebagai <b>pembuat</b> peserta atau sebagai pembantu tindak pidana, yang karena itu dijatuhi pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;</p>	<p><b>Catatan Panja 21 November 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu dijelaskan mengenai frasa “tidak mematuhi perintah pengadilan”, pada huruf b.</li> <li>• Perlu dijelaskan mengenai frasa “menghina hakim atau menyerang integritas.</li> <li>• Huruf c perlu dijabarkan bahwa perbuatan itu bisa dikenakan pidana jika dilakukan di</li> </ul>

	dipublikasikan segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang pengadilan.			<p>luar proses peradilan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu penjelasan Huruf d untuk melindungi <i>independensi</i> hakim dan <i>fair trial</i>.</li> </ul>
44.	Pasal 336		<p><b>*Usulan Pasal baru:</b></p> <p><b>Pasal 336A</b>  <i>(1) Dalam hal penyimpan barang yang disita atau pejabat yang berwenang menjual, menyewakan, menggadaikan, atau menggunakan bukan untuk kepentingan proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”</i>  <i>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</i></p>	

45.	<p style="text-align: center;">Pasal 348</p> <p>Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.</p>			<p><b>Catatan :</b> Panja meminta pemerintah merumuskan kembali Pasal 348-350 dan juga seluruh tindak pidana penghinaan dalam RUU ini agar dapat direformulasi.</p>
46.	Pasal 350	<p><b>Dipending Panja, 22 November 2016, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN</b></p>		
47.	<p style="text-align: center;">Pasal 351</p> <p>(1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>	<p><b>Dipending Panja 22 November 2016</b></p>		<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu penjelasan soal Keagamaan.</li> <li>• BAB VII : Meminta Pemerintah untuk merumuskan ulang dengan mengakomodir masukan dan mengundang tokoh-tokoh</li> </ul>

	(2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.			agama.
48.	Pasal 352 Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah atau melakukan penghinaan petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.	<b>Dipending Panja 22 November 2016</b>		
49.	Pasal 353 Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5	<b>Dipending Panja 22 November 2016 – TIMUS/TIMSIN</b>		

	tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.			
50.	BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT		<p><b>BAB ...</b> <b>TINDAK PIDANA KHUSUS</b></p> <p><b>Bagian Kesatu</b> Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia yang Berat</p> <p><b>Alternatif 1:</b> Tindak Pidana yang Sangat Serius Terhadap Hak Asasi Manusia</p> <p><b>Alternatif 2:</b> Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia</p> <p>Paragraf 1 <b>Tindak Pidana</b> Genosida</p> <p><b>Pasal ...</b> Setiap orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan melakukan perbuatan: a. membunuh anggota kelompok tersebut; b. mengakibatkan penderitaan fisik</p>	<b>Catatan:</b> Pemerintah mereformulasi ulang seluruh Bab IX khususnya Bagian Tindak Pidana terhadap kemanusiaan dan Tindak Pidana dalam masa perang.

			<p>atau mental berat terhadap anggota kelompok;</p> <p>c. menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;</p> <p>d. memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau</p> <p>e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain,</p> <p><del>dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengadilan hak asasi manusia.</del></p> <p><b>dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</b></p> <p><b><i>Penjelasan:</i></b> <i>Ciri khusus dari tindak pidana dalam ketentuan ini adalah adanya kesengajaan khusus (dolus specialis) berupa kesengajaan untuk menghancurkan (intention to destroy) kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu.</i></p>	
--	--	--	---	--

			<p>(2) Setiap orang yang melakukan percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.</p> <p style="text-align: center;"><b>Paragraf 2</b> <b>Tindak Pidana terhadap</b> <b>Kemanusiaan</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pembunuhan;</li><li>b. pemusnahan;</li><li>c. perbudakan;</li><li>d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;</li><li>e. <b>perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik</b> lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas atau ketentuan pokok hukum internasional;</li><li>f. penyiksaan;</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<p>g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, <b>pemandulan, atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;</b></p> <p>h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau <b>perkumpulan yang didasari persamaan paham politik</b>, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;</p> <p>i. penghilangan orang secara paksa;</p> <p>j. kejahatan apartheid; atau</p> <p>k. perbuatan lain yang tidak manusiawi yang mempunyai sifat sama dengan perbuatan untuk menimbulkan penderitaan mental atau fisik yang berat,</p> <p><b>Penjelasan huruf k:</b>  <i>Perbuatan lain misalnya kasus di Rwanda ketika tentara memerintahkan kaum perempuan berbaris dalam keadaan tanpa busana.</i></p>	<p><b>Catatan:</b>          Penjelasan perlu ditambah contoh lain.</p>
--	--	--	---	--

			<p>dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai hak asasi manusia.</p> <p>Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p> <p><b>Penjelasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Yang dimaksud dengan “serangan” adalah tindakan tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan penguasa atau yang bersifat organisasional, misalnya pasukan milisi.</li><li>- Yang dimaksud dengan “serangan yang meluas” adalah serangan yang dilakukan terhadap tindak pidana hak asasi manusia yang tersebar di berbagai tempat.</li><li>- Yang dimaksud dengan “serangan yang sistematis” adalah serangan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang terencana (by design)</li></ul> <p>(2) Setiap orang yang melakukan percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.</p>	
--	--	--	--	--

			<p style="text-align: center;"><b>Paragraf 3</b> <b>Tindak Pidana dalam Masa Perang</b> <b>atau Konflik Bersenjata</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal.....</b></p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional, berupa tindak pidana terhadap orang atau kekayaan yang dilindungi oleh konvensi internasional berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. pembunuhan;</li><li>b. penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk eksperimen biologis;</li></ul> <p><b><i>Penjelasan huruf b:</i></b> <i>Eksperimen biologis misalnya percobaan kedokteran yang dilakukan terhadap manusia</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>c. menyebabkan penderitaan berat atau luka berat terhadap badan atau kesehatan;</li><li>d. penghancuran secara luas dan perampasan bangunan, yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan militer dan dilakukan secara melawan hukum dan <b>serampangan</b>;</li><li>e. memaksa seorang tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<p>untuk melayani pasukan musuh; <b>Penjelasan huruf e:</b> <i>melayani pasukan musuh antara lain sebagai budak, kuli, dll.</i></p> <p>f. menghilangkan hak seorang tawanan perang atau orang lain yang harus dilindungi, untuk diadili secara jujur dan adil; g. mendeportasi, memindahkan, atau menahan secara melawan hukum; h. melakukan penyanderaan;</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan konflik bersenjata internasional, berupa tindak pidana berat yang melanggar hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional, berupa:</p> <p>a. mengarahkan serangan terhadap penduduk atau individu sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam permusuhan; b. mengarahkan serangan terhadap sasaran sipil, yang bukan merupakan sasaran militer; c. mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang digunakan untuk</p>	
--	--	--	--	--

			<p>bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan terhadap orang sipil atau objek sipil sesuai dengan hukum mengenai konflik bersenjata internasional;</p> <p>d. melakukan serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau timbulnya luka terhadap orang sipil atau merusak objek sipil atau menimbulkan kerusakan berat secara meluas, dan berjangka panjang terhadap lingkungan sosial secara berlebihan sehubungan dengan manfaat militer yang langsung, nyata, dan menyeluruh yang sudah diperhitungkan sebelumnya;</p> <p>e. melakukan serangan atau pemboman dengan cara apapun terhadap kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan yang tidak memiliki sistem pertahanan dan yang tidak merupakan sasaran militer;</p> <p>f. membunuh atau melukai peserta perang, yang telah meletakkan senjata atau yang tidak lagi memiliki sarana pertahanan diri dan telah menyerah atas kehendak sendiri;</p>	
--	--	--	--	--

			<p>g. menggunakan secara tidak patut bendera gencatan senjata, bendera atau lencana militer dan seragam musuh atau Perserikatan Bangsa Bangsa, atau lencana khusus Konvensi Jenewa, yang mengakibatkan kematian atau luka berat orang lain;</p> <p>h. memindahkan secara langsung atau tidak langsung melalui kekuasaan pendudukan sebagian penduduk sipilnya ke wilayah yang didudukinya atau mendeportasi atau memindahkan seluruh atau sebagian penduduk wilayah yang didudukinya ke dalam atau keluar wilayah tersebut;</p> <p>i. mengarahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, atau tempat dimana orang sakit dan luka dikumpulkan, selama mereka bukan sasaran militer;</p> <p>j. menjadikan orang yang berada dalam kekuasaan pihak musuh untuk dimutilasi atau menjadi objek eksperimen kedokteran atau ilmu pengetahuan apapun yang tidak dibenarkan secara medis dan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dilaksanakan bukan untuk kepentingan orang tersebut sehingga mengakibatkan kematian atau mengancam kesehatannya orang tersebut;</p> <p>k. membunuh atau melukai individu yang berkhianat yang termasuk bagian dari negara atau tentara musuh;</p> <p>l. menyatakan tidak ada tempat tinggal yang akan diberikan;</p> <p>m. merusak atau merampas properti musuh kecuali perusakan atau perampasan tersebut harus dilakukan karena dibutuhkan untuk kepentingan perang;</p> <p>n. menyatakan penghapusan, penangguhan atau penolakan hak atau tindakan dari warganegara pihak yang bermusuhan di depan pengadilan;</p> <p>o. memaksa warganegara pihak musuh untuk mengambil bagian dalam perang yang ditujukan pada negaranya sendiri, walaupun mereka bekerja di negara musuh tersebut sebelum dimulainya perang;</p> <p>p. penjarahan kota atau tempat walaupun tempat tersebut direbut melalui peperangan;</p>	
--	--	--	--	--

			<p>q. menggunakan racun atau senjata beracun;</p> <p>r. menggunakan gas yang menyesakkan dada, beracun atau gas lain, dan semua cairan, material, dan alat yang serupa;</p> <p>s. menggunakan peluru yang dapat menyebar atau menghancurkan tubuh manusia;</p> <p><b>Penjelasan</b> <i>Yang dimaksud dengan peluru yang dapat menyebar atau menghancurkan tubuh manusia adalah peluru dengan suatu selubung keras yang tidak seluruhnya menutupi inti dari peluru atau tembus dengan irisan.</i></p> <p>t. menggunakan senjata, projektil dan material dan cara perang yang secara alamiah menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu, yang melanggar hukum internasional tentang konflik bersenjata, selama senjata projektil, material, dan cara berperang tersebut dilarang;</p> <p>u. melakukan tindakan yang di luar batas terhadap martabat manusia, khususnya perlakuan yang menghina</p>	
--	--	--	--	--

			<p>dan merendahkan derajat manusia;</p> <p>v. melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lainnya yang melanggar <b>konvensi jenewa</b>;</p> <p>w. menggunakan orang sipil atau orang yang dilindungi lainnya sebagai perisai bagi wilayah atau pasukan militer tertentu sehingga terlindung dari operasi militer;</p> <p>x. mengarahkan serangan terhadap bangunan, material, satuan dan transport medis, dan pegawai yang menggunakan <b>simbol konvensi jenewa</b> sesuai dengan ketentuan hukum internasional;</p> <p>y. membuat orang sipil kelaparan sebagai cara berperang dengan menghalangi mereka untuk memperoleh bahan kebutuhan hidup, termasuk kiriman bantuan yang diatur dalam konvensi internasional;</p> <p>z. mewajibkan atau memasukkan anak di bawah 15 tahun ke dalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk berperan aktif dalam peperangan;</p>	<p><b>Catatan:</b> <i>terkait simbol konvensi jenewa dicari di google.</i></p>
--	--	--	--	--

			<p>(3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional, yang dilakukan terhadap orang yang tidak terlibat dalam peperangan termasuk anggota pasukan yang telah meletakkan senjata atau yang telah di golongkan sebagai orang sakit, luka, atau sebab lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kekerasan terhadap nyawa dan tubuh, khususnya pembunuhan, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;</li><li>b. melakukan tindakan yang di luar batas terhadap martabat manusia, khususnya perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat manusia;</li><li>c. melakukan penyanderaan;</li><li>d. penjatuhan pidana dan melakukan eksekusi tanpa didahului keputusan yang diumumkan oleh pengadilan, dengan memberikan jaminan judicial yang umumnya diakui sebagai suatu keharusan.</li></ul> <p>(4) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam <b>konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional</b> sesuai dengan kerangka</p>	
--	--	--	--	--

			<p>hukum internasional, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. mengarahkan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap individu sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan;</li><li>b. mengarahkan serangan terhadap bangunan, material, satuan dan transport medis, dan pegawai yang menggunakan <b>simbol konvensi jenewa</b> sesuai dengan ketentuan hukum internasional;</li><li>c. mengarahkan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang digunakan untuk bantuan kemanusiaan atau misi perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, selama mereka berhak atas perlindungan terhadap orang sipil atau objek sipil sesuai dengan hukum mengenai konflik bersenjata internasional;</li><li>d. mengarahkan serangan terhadap bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal, monumen bersejarah, rumah sakit, atau tempat dimana orang sakit dan luka dikumpulkan, selama mereka bukan sasaran militer;</li><li>e. penjarahan kota atau tempat</li></ul>	
--	--	--	---	--

			<p>walaupun tempat tersebut direbut melalui serangan;</p> <p>f. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau pemaksaan sterilisasi atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara;</p> <p>g. mewajibkan atau memasukkan anak di bawah 15 tahun ke dalam tentara nasional atau menggunakan mereka untuk berperan aktif dalam permusuhan;</p> <p>h. memerintahkan pemindahan penduduk sipil atas alasan konflik, kecuali dibutuhkan untuk keamanan penduduk sipil tersebut atau alasan militer;</p> <p>i. membunuh atau melukai musuh secara curang;</p> <p>j. menyatakan tidak akan diberikan tempat tinggal;</p> <p>k. menjadikan orang yang berada dalam kekuasaan pihak lawan untuk dimutilasi atau menjadi objek eksperimen kedokteran atau ilmu pengetahuan apapun yang tidak dibenarkan secara medis dan dilaksanakan bukan untuk kepentingan orang tersebut sehingga mengakibatkan kematian atau</p>	
--	--	--	--	--

			<p>mengancam kesehatan orang tersebut;</p> <p>I. merusak atau merampas properti pihak lawan kecuali perusakan atau perampasan tersebut harus dilakukan karena dibutuhkan untuk kepentingan konflik;</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal ...</b></p> <p>Setiap orang yang pada masa perang atau konflik bersenjata melakukan tindak pidana berat terhadap orang atau harta kekayaan, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembunuhan;</li> <li>b. penyiksaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan termasuk percobaan biologis;</li> <li>c. menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap tubuh atau kesehatan;</li> <li>d. perusakan dan pengambilan secara besar-besaran harta kekayaan, yang tidak dibenarkan oleh keperluan militer dan dilakukan secara tidak sah dan secara tidak bermoral;</li> </ol> <p><b>Penjelasan huruf d:</b>  yang dimaksud dengan “tidak dibenarkan oleh keperluan militer” misalnya penjarahan, perampokan, pencurian yang tidak dibutuhkan</p>	<p><b>Catatan PANJA 9-2-2017:</b>  Perlu dirumuskan definisi mengenai “masa perang” dan “konflik bersenjata”.</p>
--	--	--	---	---

			<p><i>untuk operasi militer.</i></p> <p>e. memaksa tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya untuk bekerja dalam pasukan musuh;  f. merampas hak para tahanan perang atau orang yang dilindungi lainnya dari haknya untuk memperoleh pengadilan yang adil dan diakui;  g. pengusiran atau deportasi, pemindahan, atau perampasan kemerdekaan secara tidak sah; atau  h. penyanderaan, dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai hak asasi manusia.</p> <p><b>Disetujui PANJA 9-2-2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>	
51.	<p style="text-align: center;">BAB X TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN UMUM DAN LEMBAGA NEGARA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara</p>			<p><b>Catatan :</b> Bagian mengenai penghinaan dijadikan dalam 1 Bagian atau Bab. Pasal 284 dan 285 penghinaan terhadap pemerintah</p>

				diberikan penjelasan.
52.	<p>Paragraf 4 Perusakan (Maklumat) (Pengumuman) Negara</p> <p>Pasal 423 Setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.</p>		<p><b>Pasal 423</b> Setiap orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat <b>pengumuman</b> tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p><b>Disetujui Panja 23 November 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN</b></p>	<p><b>Catatan:</b> beri penjelasan mengenai arti “maklumat”</p>
53.	<p>Paragraf 5 Laporan atau Pengaduan Palsu Pasal 424 Setiap orang yang melaporkan atau mengadukan kepada</p>			<p><b>Catatan :</b> Perlu pengaturan apabila yang dilaporkan adalah pejabat negara</p>

	pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, padahal diketahui bahwa tindak pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.			karena efek kerusakan yang ditimbulkan cukup besar sehingga hukumannya harus diperberat dengan ancaman pidana diperberat (3-4 tahun). Disinkronkan dengan tindak pidana yang serupa (Bab XIX)
54.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 444</b></p> <p>(1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Pasal 438, Pasal 439, atau Pasal 440 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.</p> <p>(2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsu, bahan-</p>		<p><b>Usulan baru:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 444A</b></p> <p>Tidak dipidana orang yang mengedarkan uang palsu yang tidak mengetahui kepalsuannya.</p> <p><b>Disetujui Panja 13 Desember 2016 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>	<p><b>Catatan:</b> Rumusan ini akan dimasukkan menjadi penjelasan Pasal 438 (dengan memperbaiki rumusan)</p> <p><b>Catatan:</b> Kata “dirampas” dalam ayat (2) harus diberikan</p>

	bahan atau benda-benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau menjadi pokok dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas.			penjelasan.
55.	BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, SEGEL, CAP NEGARA, DAN MEREK			<b>Catatan:</b> Bab XIII disetujui substansinya, selanjutnya diserahkan pada Timus-Timsin. Berkaitan dengan Merek dipindahkan ke BAB XXIX (Bagian Ketiga).
56.	Pasal 468 (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Pasal 465, atau Pasal 466 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud		<b>Usulan perubahan:</b>  <b>Pasal 468</b> (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana	<b>Catatan:</b> Disesuaikan pengacuan pasal dan diberikan penjelasan bentuk pidana tambahan yang

	<p>dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.</p> <p>(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d.</p>		<p>dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.</p> <p><b>Disetujui Panja 13 Desember 2016, ayat (2) dihapus.</b></p> <p><del>(2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d.</del></p>	<p>dapat dijatuhkan.</p>
57.	<p>Pasal 469</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :</p> <p>a. melanggar kesusilaan di muka umum; atau</p>			<p><b>Catatan:</b></p> <p>Perlu diberikan penjelasan yang dimaksud dengan “kesusilaan” dan “dimuka umum”, (berikut dengan contoh).</p>
58.	<p>Pasal 483</p> <p>Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal 482 jika perbuatan tersebut dilakukan</p>		<p><b>Usulan perubahan:</b></p> <p><b>Pasal 483</b></p> <p>Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal</p>	<p><b>Catatan PANJA 14 Desember 2016:</b></p> <p>- Perlu diberikan penjelasan mengenai</p>

	petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.		482 jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular, <b>serta untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.</b>	peragaan alat kontrasepsi dan perbaikan redaksional. - Perlu pengaturan yang mengakomodir perbuatan bukan dilaksanakan oleh petugas pemerintah (NGO, LSM) - Perlu penjelasan termasuk juga NGO, LSM, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan.
59.	Pasal 484 (1) Dipidana karena zina, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun:  e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing <b>tidak</b>	<b>Dipending PANJA 14 Desember 2016, untuk ditunda dengan catatan 3</b>		

	<p><b>terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetujuan.</b></p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar</p>	<p><b>fraksi menyarankan untuk dihapus dan 7 fraksi tetap.</b></p>	<p><b>Usulan perubahan:</b> (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar <b>atau berkepentingan.</b></p>	<p><b>Catatan PANJA 14-12-2016 untuk ayat (2):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu penjelasan mengenai frasa “pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan”</li> <li>- diberikan penjelasan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan khusus dimaksudkan hanya untuk ayat (1) huruf e.</li> </ul>
59.	<p>Pasal 488</p> <p>Setiap orang yang <b>melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah</b>, dipidana pidana penjara</p>	<p><b>Dipending PANJA 14 Desember 2016. Dengan catatan 4 fraksi mengusulkan dihapus dan 6 fraksi tetap.</b></p>		

	paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.			
60.	<p>Pasal 489</p> <p>Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.</p>			<p><b>Catatan PANJA 14 Desember 2016:</b></p> <p>Perbaiki rumusan dengan penambahan substansi melacurkan diri secara online</p>
61.	<p>Paragraf 1 Perkosaan</p> <p>Pasal 491</p> <p>(1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:</p> <p>a. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;</p>		<p><b>Alternatif huruf a dan huruf b (huruf a dan b dihapus) :</b></p> <p><b>Usulan perubahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak atau tanpa persetujuan perempuan tersebut;</li> </ul>	

	<p>b. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;</p> <p>(3) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud <b>pada ayat (1) dan ayat (2)</b> dalam Pasal 491 mengakibatkan luka berat atau mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>		<p><b>Alternatif pengganti ayat (3):</b></p> <p><b>(3)</b> Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan luka berat maka pembuat tindak pidana <b>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</b></p> <p>(4) Jika salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya orang maka pembuat tindak pidana <b>dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</b></p>	<p><b>Catatan PANJA 14 Desember 2016:</b> Ancaman pidana akan disinkronkan secara keseluruhan.</p>
62.	<p><b>Paragraf 2</b> Percabulan</p>			<p><b>Catatan PANJA 14 Des 2016:</b> Perlu dirimuskan kembali tentang percabulan.</p>

63.	<p>Pasal 495</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p> <p>(2) Dipidana dengan pidana yang sama ditambah dengan sepertiga jika perbuatan cabul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non-kelamin dengan alat kelamin yang dilakukan secara homoseksual.</p>	<p><b>DIPENDING PANJA 14 Desember 2016.</b></p> <p>Berkaitan dengan perbuatan seksual terhadap sesama jenis.</p>		<p><b>Catatan :</b></p> <p>Perlu definisi perbuatan cabul (491 ayat (2) huruf a dan Pasal 495 ayat (2) dan perkosaan.</p>
64.	<p>Pasal 500</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan</p>		<p><b>Usulan perubahan:</b></p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan perempuan <b>dan laki-laki</b> tersebut memperoleh pekerjaan tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau</p>	<p><b>Catatan:</b></p> <p>Ancaman pidana disesuaikan.</p>

	cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.		perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.	
65.	Pasal 501			<b>Catatan:</b> Substansi disetujui istilah [dokter] [ <b>Tenaga medis</b> ] [ <b>tenaga kesehatan</b> ] mengacu ke UU Kesehatan.
66.	Bagian Kedelapan Pengemisan  Pasal 503 Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk			<b>Catatan</b> <b>dibuatkan ayat (2) baru:</b> - Yang mempekerjakan atau menerima juga dipidana dengan pidana yang sama (Pasal 503 ayat (2) dengan pemberatan

	<p>melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p>			<p>ancaman pidana. - penjelasan alasan batasan umur 12 tahun.</p>
67.	<p>Bagian Kesepuluh Perjudian</p> <p>Pasal 505 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang:</p> <p>a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian;</p> <p>b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata</p>	<p><b>DIPENDING PANJA, 16 Januari 2017.</b></p>		

	<p>cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau</p> <p>c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.</p> <p>(2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 506</p> <p>Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p>			
68.	<p style="text-align: center;"><b>BAB XVII</b> <b>TINDAK PIDANA</b> <b>PENYALAHGUNAAN</b> <b>NARKOTIKA</b> <b>DAN PSIKOTROPIKA</b></p>			<p><b>Catatan PANJA</b> <b>16 Januari 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setuju untuk ditunda pembahasan</li> </ul>

				<p>dan akan membahas secara komprehensif mengenai tindak pidana khusus dalam RUU KUHP Buku Kedua.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah diminta merumuskan kembali delik pokok (core crime) tindak pidana dalam Buku Kedua RUU KUHP.</li> </ul>
69.	<p>Pasal 536 (1) Setiap orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud supaya ditemukan orang lain, sehingga dapat melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda</p>			<p><b>Catatan PANJA, 16 Januari 2017:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah diminta menjelaskan kenapa batasan usia berumur 7 tahun.</li> <li>- Usulan Panja berumur 12 tahun.</li> </ul>

	paling banyak Kategori IV.			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemerintah perlu pendalaman dengan ahli mengenai batasan usia yang tepat dengan perbuatan pidana dalam Pasal 536.</li><li>- Pemerintah perlu mereformulasikan kembali jika perbuatan tersebut dilakukan oleh Ayah/Ibu dengan pemberatan ancaman pidana. (Penjelasan Pasal 305 KUHP dimuat dalam pasal atau ayat tersendiri).</li></ul>
--	----------------------------	--	--	--

70.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 540</b></p> <p>(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, pembuat tindak pidana dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.</p> <p>(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 540</b></p> <p>(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal <b>[dan/atau menyebarluaskan]</b>, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p style="text-align: center;"><b>DIPENDING PANJA 16 Januari 2017.</b> <b>Pemerintah minta waktu untuk</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 540</b></p> <p>(1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal <b>[dan/atau menyebarluaskan]</b>, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p><b>Catatan :</b> Perlu dibuatkan penjelasan: Tuduhan yang dapat diketahui oleh umum Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.</p> <p><b>Catatan pasal 540 (2) :</b> Perlu ditambahkan media elektronik, media sosial dll.</p>
-----	--	---	---

	tertulis, jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) nyata-nyata dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.	<b>pendalaman dengan penegak hukum mengenai Pasal 540 ayat (3).</b>		
71.	<p>Pasal 541</p> <p>(1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p>(2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:</p> <p>a. hakim memandang perlu</p>		<p>Pasal 541</p> <p>(1) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, <del>dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya</del>, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.</p> <p><b>Disetujui PANJA 16 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.</b></p>	<p><b>Catatan Panja, 16 Januari 2017:</b> Pemerintah membuat penjelasan yang</p>

	<p>untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri; atau</p> <p>b. pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.</p>			<p>dimaksud dengan “untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri” (lihat Pasal 541 ayat (2) huruf a sama dengan Pasal Pasal 540 ayat (3)).</p> <p><b>Catatan Panja, 16 Januari 2017:</b> Perlu penjelasan istilah pegawai negeri dengan memperhatikan Pasal 197 RUU KUHP.</p>
72.	<p>Pasal 543</p> <p>Penghinaan yang tidak bersifat penistaan atau penistaan tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara</p>		<p><b>Usulan perubahan:</b></p> <p><b>Pasal 543</b></p> <p>Penghinaan yang tidak bersifat <del>penistaan</del> pencemaran atau <del>penistaan</del> pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan,</p>	<p><b>Catatan Panja 16 Januari 2017:</b></p> <p>1. Pemerintah diminta merumuskan kembali yang dimaksud dengan</p>

	lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.		maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.	penghinaan yang tidak bersifat pencemaran. 2. Perlu dipertimbangkan kembali ancaman pidana menjadi pidana denda Kategori I
73.	Bagian Kelima Persangkaan Palsu			<b>Catatan:</b> Perlu dicarikan penempatan bagian ini kedalam substansi yang sama.
74.	Pasal 549 (1) Setiap orang yang di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan atau pencemaran			<b>Catatan:</b> Rumusan disesuaikan dengan Pasal 541 ayat (2) mengenai penyebaran melalui media sosial dll.

	nama orang yang telah meninggal, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.			
75.	<p>Pasal 577</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>		<p><b>Usulan perubahan:</b></p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun <b>dan pidana denda paling banyak Kategori V.</b></p> <p><b>Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>	<p><b>Catatan:</b></p> <p>Usul F-Gerindra akan dibahas pada saat perumusan sanksi.</p>
76.	<p>Pasal 579</p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:</p> <p>a. secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan,</p>		<p><b>Usul F-PDIP:</b></p> <p>a. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.</p>	

	atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan lain, untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu baik terhadap orang tersebut maupun terhadap orang lain; atau		<b>Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b>	
77.	Pasal 582		<p><b>Usul F-PDIP: (menambah ayat 3)</b></p> <p>(3) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan terhadap orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.</p> <p><b>Disetujui PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>	<p><b>Catatan:</b> Perlu disesuaikan dengan UU tentang Perlindungan Anak</p>
78.	<p>Pasal 583</p> <p>(1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>		<p><b>Usul F-Gerindra:</b> <b>Pasal 583</b></p> <p>(1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun <b>dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian, atau</b></p>	<p><b>Catatan:</b> Dengan memperhatikan usulan F-Gerindra dan F-PDemokrat.</p>

			<p><b>pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.</b></p> <p><b>Usul F-PD:</b>  (1) Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 20 ( dua puluh) tahun.</p>	
79.	<p>Pasal 587</p> <p>Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.</p>	<p><b>Dipending PANJA 24 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p>		<p><b>Pemerintah:</b>  Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.</p>
80.	<p>Pasal 589</p>	<p><b>Dipending PANJA 24 Januari 2017</b></p>		<p><b>Pemerintah:</b>  Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.</p>

81.	Pasal 590	<b>Dipending PANJA 24 Januari 2017</b>		<b>Pemerintah:</b> Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.
82.	Pasal 591	<b>Dipending PANJA 24 Januari 2017</b>		<b>Pemerintah:</b> Akan meminta waktu untuk konsultasi dengan Ikatan Dokter Indonesia.
83.	<p>Pasal 593</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun paling banyak Kategori II.</p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.</p>		<p><b>Usul F-PDIP:</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.</p> <p><b>Usul F-PD:</b></p> <p>(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	<p><b>Catatan:</b></p> <p>Dengan memperhatikan usul F-PD dan F-PKS.</p>

			<p><b>Usul F-PKS:</b>  (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.</p>	
84.	<b>BAB XXVI</b>			<p><b>Catatan :</b>  Perlu memperhatikan usulan fraksi-fraksi terkait dengan rumusan ancaman sanksi pidana.</p>
85.	<b>BAB XXIX  TINDAK PIDANA PERBUATAN  CURANG</b>			<p><b>Catatan PANJA  25 Januari 2017:</b>  1. Pemerintah diminta merumuskan kembali judul Bab XXIX dengan memperhatikan isi bagian dalam bab.  2. Pemerintah akan</p>

				menginventarisa si tindak pidana yang termasuk dalam <i>independent crime</i> yang merupakan substansi dari RUU KUHP dengan mencakup seluruh UU di bidang ekonomi.
86.	BAB XXX TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA	Seluruh Bab XXX dipending PANJA 25 Januari 2017.		
87.	BAB XXXIII Tindak Pidana Korupsi.		Bagian Kelima Tindak Pidana Korupsi  Disetujui PANJA 10-2-2017.  Pasal ... (Pasal 687) (1) Setiap orang yang <b>secara melawan hukum</b> melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang	Catatan : "Perekonomian negara" diberikan penjelasan

			<p>lain atau suatu korporasi yang <b>dapat</b> merugikan keuangan negara <b>atau perekonomian negara</b>, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.</p> <p><del>(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.</del></p> <p><b>Pasal ... (Pasal 688)</b></p> <p>Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang <b>dapat</b> merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.</p>	<p><b>Disetujui PANJA 10-2-2017, dihapus.</b></p>
--	--	--	--	---

			<p>Pasal ... (Berasal Pasal 687 ayat (2) dan penjelasan)  Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 dan Pasal 688 dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi, <u>dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.</u></p> <p><b>Pasal ... (Pasal 689)</b>  Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689 dan Pasal 688.</p>	<p><b>Catatan PANJA 10-2-2017:</b>  Ancaman pidana disesuaikan antara Pasal 687 dengan Pasal 688. (ancaman Pasal 687 lebih berat dari Pasal 688)</p> <p><b>Catatan Panja 23 Februari 2017:</b>  Pemerintah merumuskan penjelasan mengenai “kerugian keuangan negara” atau “perekonomian negara”.</p>
--	--	--	---	--

			<p style="text-align: center;"><b>Pasal ... (Pasal 690)</b></p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada <b>pegawai negeri atau penyelenggara negara</b> dengan maksud supaya <b>pegawai negeri atau penyelenggara negara</b> tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau</p> <p>b. memberi sesuatu kepada <b>pegawai negeri atau penyelenggara negara</b> karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.</p> <p>(2) Bagi <b>pegawai negeri atau penyelenggara negara</b> yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p>	<p><b>Catatan PANJA 23 Februari 2017:</b> Pemerintah merumuskan penggunaan istilah “pegawai negeri” dan “penyelenggara negara” dengan</p>
--	--	--	--	---

			<p style="text-align: center;"><b>Pasal ... (Pasal 691)</b></p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:</p> <p>a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim <b>dengan maksud untuk mempengaruhi putusan</b> perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau</p> <p>b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang <b>menurut ketentuan peraturan perundang-undangan</b> ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.</p> <p><b>Alternatif:</b> b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk</p>	memperhatikan Pasal 197.
--	--	--	---	--------------------------

			<p>menghadiri sidang pengadilan dengan maksud <b>untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat</b> yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.</p> <p><b>Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p> <p>(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p><b>Disetujui PANJA 23 Februari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.</b></p> <p><b>Pasal ... (Pasal 692)</b></p> <p>(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV:</p>	<p><b>Catatan:</b> Pemerintah membuat penjelasan ayat (2) (rumusan ditujukan semua lingkungan peradilan).</p>
--	--	--	--	---

			<p>a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, <b>melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang</b>, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;</p> <p>b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dlm. huruf a;</p> <p>c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau</p> <p>d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal.... (Pasal 693)</b></p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, <b>pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri</b> yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.</p>	
--	--	--	---	--

			<p><b>Pasal.... (Pasal 694)</b> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV <b>pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri</b> yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.</p> <p><b>Pasal.... (Pasal 695)</b> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:</p> <p>a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di</p>	
--	--	--	---	--

			<p>muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; <del>atau</del></p> <p>b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau</p> <p>c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal.... (Pasal 696)</b></p> <p>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV <b>pegawai negeri atau penyelenggara negara</b> yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</p>	<p><b>Catatan:</b></p> <p>Rumusan Pasal 696 dan Pasal 701 digabungkan dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan pengelempokkan didekatkan dengan rumusan pasal yang mengatur tentang suap.</p>
--	--	--	---	--

		<p><b>Dipending PANJA 23 Februari 2017</b>  <b>Catatan:</b>  <b>Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)</b></p> <p><b>Dipending PANJA 23 Februari 2017</b>  <b>Catatan:</b><b>Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)</b></p>	<p><b>Pasal ... (Pasal 698)</b>  (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Pasal 691, Pasal 692, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696 dan Pasal 697 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari <b>Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)</b>.</p> <p>(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya <b>kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)</b> sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) <b>dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.</b></p> <p><b>Pasal.... (Pasal 699)</b>  (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:  a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi</p>	<p><b>Catatan ayat (1):</b>  Pengacuan pasal disesuaikan.</p> <p><b>Catatan:</b>  Berkaitan dengan penentuan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)</p>
--	--	---	---	---

			<p>tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;  b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</p> <p>(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori V.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal.... (Pasal 706)</b></p> <p>(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, sebagai pidana tambahan adalah:</p> <p>a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;</p>	<p><b>Catatan PANJA  24 Februari 2017:</b></p> <p>1. Pemerintah merumuskan tipikor yang berkaitan dengan UNCAC 2003, antara lain:</p>
--	--	--	---	---

			<p>b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;</p> <p>c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;</p> <p>d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.</p> <p>(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</p> <p>(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana</p>	<p>a. TP penyuapan di sektor swasta (korporasi);</p> <p>b. TP penyuapan pejabat publik asing dan pejabat dari organisasi internasional publik;</p> <p>c. Tindak Pidana memperdagangkan pengaruh;</p> <p>d. Tindak Pidana memperkaya diri secara tidak sah.</p> <p>2. pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak perlu dipidana penjara (Pasal 698 ayat (2)).</p> <p>3. perlu diatur rumusan</p>
--	--	--	---	--

			dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.	tindak pidana terhadap perbuatan gratifikasi bagi penerima dan pemberi.
88.	Bab XXXIV Tindak Pidana Pelayaran			<b>Catatan :</b> Perlu disinkronisasikan dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
89.	BAB XXXV TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN			<b>Catatan:</b> Perlu disinkronisasikan dengan UU No. 1 Tahun 2009.
90.	BAB XXXVI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, PENADAHAN, DAN PENERBITAN DAN PENCETAKAN			<b>Catatan:</b> 1. BAB ini dimasukkan dalam pengelompokan tindak pidana khusus.

				2. Pembahasan DIM No. 2227 s.d DIM 2249 akan dibahas sekaligus dengan tindak pidana khusus/tertentu/luar biasa.
91.	Bagian Ketiga Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan		<p><b>Usulan Dewan Pers, Pasal 771 dan Pasal 772 dirubah.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 771</b></p> <p>Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar <b>yang bukan produk jurnalistik</b>, yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, jika :</p> <p>a. orang yang menyuruh menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau</p> <p>b. penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh menerbitkan pada saat</p>	

			<p>penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 772</b></p> <p>Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar <b>yang bukan produk jurnalistik</b> yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau</li><li>b. pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri.</li></ol> <p><b>Bunyi Pasal 773 disempurnakan menjadi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 dan Pasal 772 merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak hanya</li></ol>	
--	--	--	---	--

			<p>dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana tersebut.</p> <p>b. Untuk produk jurnalistik penyelesaian pengaduan dilakukan melalui hak jawab atau permintaan maaf yang apabila tak dilakukan bisa dipidana denda Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)</p>	
92.	BAB XXXVII TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT	<b>Dipending PANJA 26 Januari 2017</b>		<b>Catatan:</b> Pembahasan BAB XXXVIII Menunggu hasil pembahasan dan penyesuaian dalam Buku Kesatu RUU KUHP.
93.	BAB XXXVIII KETENTUAN PERALIHAN			<b>Catatan:</b> Akan diatur tersendiri dalam UU Khusus Pemberlakuan RUU KUHP yang akan disiapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah.

